

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM**

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0024/2026

NOMOR : 15.KS.LABKESMAS/ RSUDEF/II/2026

**TENTANG
UJI KUALITAS LINGKUNGAN**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ZULHIRDAN SIREGAR, ST., M.H.** : Sebagai Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Perintah Nomor: KP.03.04/B.I/6092/2024 tanggal 23 Oktober 2024 untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpn (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. drg. R.R. SRI WIDJAYANTI S** : Sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam No. 77 Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Embung Fatimah Kota Batam, berkedudukan di jalan R. Soeprapto Blok D1-9 Batu Aji, Batam selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balai Labkesmas) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Batam, Kepulauan Riau yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung untuk pemantauan kualitas lingkungan.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**.
- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan terdiri dari;
 - 1. Pemantauan kualitas air limbah fasyankes dilakukan setiap bulan;
 - 2. Pemantauan kualitas selain air limbah dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
- b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/ komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK KESATU** pada saat pengambilan spesimen lingkungan;
- f. Menyelesaikan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan hingga menjadi Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan diterima oleh **PIHAK KEDUA** dalam 10 hari kerja setelah pengambilan sampel.
- g. Apabila terdapat hasil uji yang tidak memenuhi 10 hari kerja waktu penyelesaian hasilnya, karena disebabkan oleh sebagai berikut :
 - Kompleksitas teknis pemeriksaan;
 - Kondisi/ karakteristik sampel yang memerlukan perlakuan khusus;
 - Kerusakan alat;
 - Faktor lain di luar kendali wajar pihak kesatu, atau diatur dalam keadaan kahar (pasal 10).maka **PIHAK KESATU** tetap menyelesaikan pekerjaan secara profesional dan akuntabel.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- b. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK**

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- KESATU** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- c. Membayar segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi biaya pengambilan sampel/spesimen dan biaya uji sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
 - e. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
 - f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

(1) **PIHAK KESATU**

a. **Balai Laboratorium kesehatan Masyarakat Batam**

Alamat : Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau 29434

Nama : Tengku Yuliarni, S.Si

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Unit Kerja : Timker Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
Telepon : (0778) 8075096/ 082390300729
e-mail : blkmbatam@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Alamat : Jl. Letjen R. Suprpto No.9, Bukit Tempayan, Kec. Batu Aji, Kota
Batam, Kepulauan Riau 29425
Nama : Melinda Siahaan, SKM.,M.Kes.
Unit Kerja : Program dan Kerjasama
Telepon : (0778) 364446/ 081270737231
e-mail : humasrsudembungfatimah@gmail.com

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan uji kualitas lingkungan baik berupa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya operasional dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan tata cara pembayaran akan disepakati pada saat penyampaian Surat Penawaran, bahwa :

- (1) Pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan sampel dilaksanakan/ pengiriman sampel ke **PIHAK KESATU** atau dilakukan setelah Sertifikat Hasil Uji (SHU) diterima oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tetap terbayarkan/ terselesaikan pada tahun berjalan;
- (2) Biaya materai yang digunakan untuk penyelesaian administrasi akan dibebankan ke masing – masing pihak;
- (3) Untuk penandatanganan berkas administrasi (SPJ) oleh **PIHAK KESATU** dapat dikirimkan berupa *soft file* (pdf) dan cetak dokumen akan diberikan setelahnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, epidemi, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*), maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar (*force majeure*) dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*force majeure*) wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila Keadaan Kahar (*force majeure*) telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya, diantaranya:
- Kewajiban untuk memastikan data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - Kewajiban untuk memastikan penggunaan data pribadi yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama hanya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan hanya dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini saja;
 - Kewajiban untuk mengolah data pribadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data yang baik dengan tunduk kepada asas hukum;
 - Kewajiban melaporkan kepada **PARA PIHAK** apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data pribadi yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** wajib dan bersedia untuk menghapus atau memusnahkan secara aman seluruh data pribadi yang terdapat dan disimpan dalam basis data (*database*) **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam apabila diminta oleh pemilik data pribadi atau setelah masa Perjanjian Kerja Sama ini habis masa berlakunya, kecuali terdapat keputusan perpanjangan kerja sama untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari dan/atau terdapat keputusan khusus bersama **PARA PIHAK** mengenai batas waktu penghapusan data pribadi.
- (5) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib melaporkan kepada **PIHAK** lainnya.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ZULHIRDAN SIREGAR, ST., M.H.

PIHAK KEDUA,



drg. R.R. SRI WIDJAYANTI S

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
ADENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK** yang menginisiasi adendum Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ZULHIRDAN SIREGAR, ST., M.H.

PIHAK KEDUA,



drg. R.R. SRI WIDJAYANTI S

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	